

AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI BERBASIS NILAI KEADILAN

Erni Agustina

erniagustina00@yahoo.com

Abstract

Siri marriage or marriages underhand still occur in Indonesian society. Unregistered marriage is a marriage conducted in accordance with the religion or belief, just unregistered. Registration of marriage does not determine the validity of the marriage. However, registration of marriage would provide legal certainty for the husband, wife and child from the marriage. The child of a valid marriage would get their rights, including inheritance rights. Different with the children of the siri marriage, which did not obtain their rights.

Keywords : Inheritance, Siri Marriage Siri, and Justice

Abstrak

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, masih terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan, hanya tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Akan tetapi, pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak hasil perkawinan. Anak hasil perkawinan yang sah akan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris. Berbeda dengan anak dari anak hasil perkawinan siri, yang tidak memperoleh hak-haknya.

Kata Kunci : Waris, Perkawinan Siri, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, ikatan ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut erat sekali kaitannya dengan orientasi agama, sehingga perkawinan bukan hanya mengandung unsur jasmani saja tetapi juga mengandung unsur rohani.

Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia terhadap perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merujuk kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pemeluknya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dengan demikian, undang-undang tersebut merupakan suatu unifikasi yang menghormati secara penuh

terhadap adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen

Suasana perjalanan kehidupan aturan hukum demikian ber-akibat terjadinya tarik-menarik antara sistem hukum adat sebagai tonggak awal dengan sistem hukum Islam yang telah membudaya dan atau sistem hukum nasional yang wajib dipatuhi sebagai budaya hukum. Akibatnya terjadi pergeseran perubahan kultural dalam bidang hukum perkawinan, tegasnya di tengah-tengah masyarakat yang men-jadi responden objek penelitian melakukan perkawinan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang nasional.

Istilah nikah siri disebut juga sebagai nikah di bawah tangan. Perkawinan siri

merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Nikah siri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Nikah siri, karena dilangsungkann secara agama atau adat, maka per-kawinan tersebut sah secara agama atau adat. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun pada peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau per-kawinan siri.

Secara hukum agama dan adat, perkawinan di bawah tangan dinyatakan sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Perkawinan siri dianggap tidak pernah ada, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapat nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan siri dapat merupakan delik pelanggaran yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan di luar pengetahuan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum negara atau tidak pernah ada perkawinan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam kenyataan, masyarakat Indonesia banyak melakukan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama, tetapi tidak didaftarkan di Pegawai Pencatatan

Perkawinan sesuai hukum negara, perbuatan perkawinan tersebut tidak sah status hukumnya oleh hukum negara, serta membawa dampak hukum terhadap istri dan anak yang kemudian akan lahir dari perkawinan. Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar kawin.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,² yang dalam hal ini berkaitan dengan aspek akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga terkait. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan hukum, yakni mengenai akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan, yang akan disusun dan dikaji secara kompre-hensif.³

1 <http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php?seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia>, selasa 24 september 2013, 01:38:03 WIB.

2 Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 295.

3 Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, hlm. 39.

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1, yaitu : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah : "Pernikahan yaitu *akad* yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliiizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".

Perkawinan sebagai salah satu hak asasi manusia, harus di-laksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum dengan menyusun unifikasi hukum, terutama dalam kaitan ini hukum perdata dan telah berhasil menyeragamkan hukum perkawinan dalam bentuk tertulis, yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).⁵

Hukum positif atau hukum nasional tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi umat Islam juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah diletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional, yaitu :⁶

1. Dilakukan menurut hukum agama; dan
2. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sekaligus dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan, pencatatan perkawinan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan, dengan dicatatkannya perkawinan tersebut, maka kedua mempelai akan mendapatkan akta nikah atau buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

4 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 250.

5 Sudirman Tebba, 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 104.

6 M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

dinyatakan bahwa : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Perkawinan itu adalah suatu *akad* (perjanjian), seperti halnya juga perdagangan dan utang-piutang adalah *muamalah* atau *akad*. Sedangkan perjanjian jual-beli atau perdagangan, utang-piutang saja harus dituliskan dan dengan dua orang saksi, betapa lagi melakukan perkawinan yang *miitsaaqan ghaliiizhan* suatu perjanjian yang suci dan memerlukan kepastian hukum bagi generasi penerusnya kelak, baik terhadap anak cucu maupun harta benda. Juga pengumuman dan pendaftaran itu penting dan perlu untuk menghindari akibat hukum yang timbul dan perkawinan di bawah tangan itu dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikah, tentang *waris mal waris* (kewarisan). Bahwa pengumuman dan pendaftaran itu penting bagi *kemaslahatan* kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut, dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak, sesuai dengan analogi (*qias*) Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 282. Apalagi bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan *ijma’* sebagian besar ulama Islam, dan demi *kemaslahatan* umat Islam sendiri patutlah bahkan wajib ditaati.⁷

Akhmad Khisni menyebutkan bahwa ukuran mengenai sah tidaknya perkawinan dinyatakan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :⁸

1. Pasal 4 yang menegaskan bahwa :
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

8 A. Khisni, 2010, *Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm. 60 dan 61.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yang dinyatakan dalam pasal dan Undang-Undang itu sebagai berikut : “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

2. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 5 ayat (2) bahwa : “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”;
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 6 ayat (2) bahwa : “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”;
4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Pasal 7 ayat (2) bahwa : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itshat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur konstitutif yang menimbulkan kesahan perkawinan, tetapi unsur deklaratif administratif sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa mereka (orang-orang itu) memang suami-istri. Namun, segera perlu dikemukakan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia sekarang, pencatatan perkawinan kendatipun bukan merupakan rukun menurut hukum *fiqih* Islam klasik, berdasarkan *masalah mursalah*, merupakan *condisio sin qua non* (syarat mutlak) bagi suami-istri dan anak-anaknya, terutama berkenaan dengan kewarisan nanti.⁹

9 Sulaikin Lubis dkk., 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

Akan tetapi, saat ini masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan meskipun telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan agama dan kepercayaannya, masih saja ada perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan atau siri, maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala Kantor Urusan Agama setempat.¹⁰

Bila dipermasalahkan tentang perkawinan di bawah tangan atau siri ini, mungkin ada yang berasumsi bahwa yang dipersoalkan adalah : "hidup bersama tanpa nikah" yang sering diberitakan dalam media pers, baik itu majalah maupun surat kabar, seperti lazimnya telah merupakan mode masa kini di Eropa, lebih konkret lagi di Swedia. Di mana para remaja (putra-putri) melakukan observasi (menjajaki) sampai seberapa jauh di antara mereka terdapat per-sesuaian paham, baik ideal maupun praktis dalam membina rumah tangga yang harmonis kelak. Untuk itu, mereka melakukan *proof marriage* (kawin percobaan), dalam jangka waktu tertentu (*samen leven*). Bila ternyata di antara mereka dalam jangka waktu tertentu itu, baik dalam soal kesukaan (*hobby*) pribadi maupun dalam masalah seksual terdapat keserasian atau persesuaian paham, maka hubungan mereka secara formal ditingkatkan dalam ikatan perkawinan. Bila tidak, mereka mencoba lagi dengan pasangan yang lain dan seterusnya dan seterusnya.¹¹

10 *Ibid.*

11 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan...*, op.cit., hlm. 39.

Mohd. Idris Ramulyo berpendapat bahwa nikah dan *talak* yang dilakukan di bawah tangan lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam, dan nikahnya batal sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).¹²

Setiap orang yang sudah melangsungkan perkawinan sangatlah wajar kalau ingin segera mendapatkan anak untuk meneruskan keturunannya. Maksud dari keturunan ialah hubungan antara anak dan orang tua, atau lebih luas antara anak-anak di satu pihak dan orang tua dan *voorouder* di lain pihak. Keturunan adalah basis dari pertalian darah (*bloedverwantschap*). Keturunan dapat sah (*wettig*) atau tidak sah (*onwettig*). Keturunan mempunyai akibat-akibat hukum dan akibat hukum yang paling sempurna melekat pada keturunan yang sah.¹³

Dari suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah, timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua, bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perem-puannya, dan bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁴

Pencatatan perkawinan masih dianggap beberapa kalangan masyarakat sebagai masalah kecil. Akan tetapi, sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama yang menyangkut dengan pembuktian *nasab* (hubungan darah atau keturunan), masalah harta bersama antara suami-istri, hak saling mewaris antara anak dan orang tua, demikian juga suami istri. Akan bertambah kusut lagi apabila perkawinan di bawah tangan itu dilakukan

12 *Ibid.*

13 H.F.A.Vollmar, 1981, *Hukum Keluarga (Menurut KUHPerdara)*, Tarsito, Bandung, hlm. 89.

14 Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 248.

untuk beristri lebih dari satu (perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya).¹⁵

Perkawinan siri mengandung banyak risiko dan sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan dan anak hasil perkawinan, ketika terjadi perselisihan hingga menyebabkan per-ceraian. Beberapa kasus yang terjadi akibat dari perkawinan siri, antara lain perempuan yang diterlantarkan suaminya, istri tidak bisa mendapatkan hak-haknya dan tidak dapat menuntut secara hukum di Pengadilan Agama, sebab tidak memiliki surat akta perkawinan, anak hasil perkawinan dianggap sebagai anak di luar nikah, istri dan anak tidak dapat mewarisi dari suami atau ayahnya, dan kasus-kasus lainnya sehingga perkawinan siri ini lebih berpotensi menimbulkan banyak *mafsadah* (dampak negatif), terutama bagi perempuan dan anak.

Akibat hukum dari perkawinan siri tidak menggambarkan ada-nya kepastian hukum bagi generasi penerus. Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merupakan *ijma'* para ulama yang wajib diikuti oleh umat Islam demi menjamin kepastian hukum dan *kemaslahatan* umum.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu akibat hukum dari perkawinan siri adalah anak yang dilahirkan merupakan anak luar nikah atau tidak sah, dan tidak berhak mendapatkan waris dari ayahnya.

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbariy*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya sebelum dilakukan pembagian warisan.¹⁷

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara di

manapun di dunia ini, wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁸

Perkawinan siri tidak mendapat kepastian hukum bagi dan tidak ada akibat hukumnya. Hal ini akan memberikan dampak negatif bagi status hukum anak yang dilahirkan. Status hukum anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Sebagai konsekuensinya, maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.¹⁹

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Jadi anak sah tersebut dilahirkan setelah perkawinan orang tuanya yang telah sesuai dengan syarat-syarat dalam ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing, yang kemudian dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Bukti dari perkawinan tersebut adalah adanya akta perkawinan atau buku nikah. Setelah anak tersebut dilahirkan, maka kedua orang tuanya akan mencatatkan kelahiran si anak di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan dari orang tuanya yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan dari orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum, maka anak yang dilahirkan bukan merupakan anak

15 *Ibid*.

16 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan...*, *op.cit.*, hlm. 23.

17 Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 51.

18 Tresilia Dwitamara, *Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)*, Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 98.

19 Jawade Hafidz, 2014, *Status Hukum Anak Biologis Di Luar Nikah*, Kontroversi Putusan MK RI Nomor : 46/PUU/VIII/2010, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 3.

sah tetapi merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin.²⁰

Pasal Pasal 99 KHI juga memberikan pengertian tentang anak sah, yakni :

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengertian anak luar nikah di dalam Pasal 100 KHI adalah : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di sini mengenai masalah waris anak hanya dapat berwaris kepada ibunya dan tidak dapat berwaris kepada ayahnya disebabkan putusannya hubungan di antara keduanya.²¹

Apakah anak itu dilahirkan di dalam ataupun di luar perkawinan, anak tetaplah anak. Apa yang terjadi padanya, yang dianggap sebagai anak di luar nikah, hal itu bukanlah keinginannya. Memang tidak adil bagi si anak jika dianggap sebagai anak luar kawin. Tetapi dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan mengenai status hukum anak di luar nikah, yakni bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya, dia tidak mempunyai hak waris dari pihak keluarga ayahnya.²²

Melihat ketentuan, baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di atas, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan pihak ayah, dan hak-haknya tidak didapatkan sepenuhnya. Kalau si anak dilahirkan di luar pernikahan, bukan merupakan kesalahannya. Sebagai manusia, anak juga mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya.²³

Setelah adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 46/PUU/ VIII/2010, maka status hukum anak luar nikah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut pada tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum yang revolusioner. Putusan tersebut atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Dalam salah satu permohonannya, disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁴

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak luar nikah mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Bukan berarti putusan Mahkamah Konstitusi ini melegalkan hubungan perempuan dan laki-laki di luar nikah. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Anak mempunyai hak untuk mengetahui identitas dari kedua orang tuanya, dan akan memperjelas status serta hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi ini jika dilihat bertentangan dengan fikih Islam, di mana anak di luar nikah menurut fatwa MUI tidak mempunyai hubungan *nasab* (wali nikah/waris) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak zina hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga

20 *Ibid.*, hlm. 8.

21 Ahmad Abd Madjid, 1993, *Masa'il Fiqhiyyah*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan Jawa Timur, hlm. 29.

22 *Ibid.*

23 Jawade Hafidz, *op.cit.*, hlm. 12.

24 Prianter Jaya Hairri, *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Info Singkat Hukum, Vol. IV No. 06/II/P3DI/Maret 2012, hlm. 1.

25 Jawade Hafidz, *op.cit.*, hlm. 18.

ibunya, seperti untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut yang disebut wasiat.²⁶

Selain itu, ditakutkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melegalisasikan perzinahan. Padahal tidak demikian adanya. Mahfud M.D. berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materil Undang-Undang Perkawinan justru bermaksud menghindari semakin meluasnya perzinahan, semangat yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut adalah semangat menghindari perzinahan. Dengan adanya putusan tersebut, maka laki-laki tentunya akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan zina, sebab dapat dituntut tanggung jawab secara hukum.²⁷

Terkait kontroversi terhadap putusan MK tersebut, melihat anak sebagai manusia yang masih suci dan tidak berdosa sehingga hak-haknya perlu dilindungi oleh negara, maka putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum anak di luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kejelasan terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya, bukan hubungan *nasab* dengan ayahnya. Jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk *kemaslahatan* dan kebaikan bersama, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harusnya dapat diterima oleh masyarakat.

Jawade Hafidz menyetujui pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Sengeti Rio Satria dalam Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)] bahwa : Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika diuji dengan UUD Tahun 1945 seharusnya berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/atau bukti lain yang sah secara hukum beserta keluarga ayahnya ditetapkan sesuai dengan agama

26 Prianter Jaya Hair, *op.cit.*, hlm. 3.

27 *Ibid.*

dan kepercayaannya itu”.²⁸

Untuk perlindungan hukum anak luar nikah, maka dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orang tua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya. Sehingga walaupun agama anak atau ayah biologis anak tersebut menentukan tidak ada hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya, tetapi secara asas kemanusiaan dia dibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak-adilan, dan perlakuan salah lainnya. Setidaknya poin tersebut berbunyi : “Anak di luar perkawinan berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya dari laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum beserta dari keluarga laki-laki sebagai ayahnya tersebut”.²⁹ Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak akan bertentangan dengan hukum agama dan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari nikah siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, sebagai konsekuensinya maka anak

28 Rio Satria, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)]*, Diskusi Ilmiah, hlm. 18. dalam Jawade Hafidz, *op.cit.*, hlm. 19.

29 *Ibid.*

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya.

Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kejelasan terhadap status hukum anak nikah siri, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak mendapatkan hak waris dari ayah biologis yang mengakuinya

setelah dilakukan pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum atas status atau kedudukan serta hak-haknya.

2. Saran

Sebagai pelaksanaan dari putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010, maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan yang terkait lainnya. Perlu disebutkan pula mengenai cara agar anak memperoleh akta kelahiran setelah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, dan cara agar si ayah biologis mau mengakui si anak setelah dilakukan pembuktian serta sanksinya jika tidak mau mengakui si anak setelah dilakukan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A. Khisni, 2010, *Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.
- Ahmad Abd Madjid, 1993, *Masa'il Fiqhiyyah*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan Jawa Timur.
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.F.A.Vollmar, 1981, *Hukum Keluarga (Menurut KUHPerdata)*, Tarsito, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudirman Tebba, 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Sulaikin Lubis dkk., 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Tresilia Dwitamara, *Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)*, Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

C. Jurnal Hukum :

Prianter Jaya Hairi, *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Info Singkat Hukum, Vol. IV No. 06/II/P3DI/ Maret 2012.

D. Makalah :

Jawade Hafidz, 2014, *Status Hukum Anak Biologis Di Luar Nikah*, Kontroversi Putusan MK RI Nomor : 46/PUU/VIII/2010, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

E. Internet :

<http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php?seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia>, selasa 24 september 2013, 01:38:03 WIB.